



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wiayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APB Desa.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa, adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2024, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula

Pasal 3

- (1) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) Desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dalam rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang/jasa Dana Desa secara swakelola.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Muna
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Muna
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten Muna
Z4	=	rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap IKG Desa di Kabupaten Muna
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Muna

Pasal 10

IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 12

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa diajukan oleh Kepala Desa diketahui oleh Camat ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. rincian rencana penggunaan Dana Desa;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2023;
 - c. fotokopi buku RKD;
 - d. rekomendasi penyaluran.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah diadakan verifikasi terhadap dokumen yang disyaratkan, meliputi:
 - a. untuk tahap I berupa Peraturan Desa tentang APB Desa, Surat Kuasa Pemindah bukuan Dana Desa dan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan KPM BLT Desa
 - b. untuk tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2023; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 40% (tiga puluh lima persen);
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 4. Berita Acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

Bagian Kedua

Tahapan Penyaluran Dana Desa

Pasal 13

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan April sebesar 60% (empat puluh persen);

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan dana Desa diatur dan diurus oleh Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, berupa program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa dan program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa, serta bantuan permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa.
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. Pengembangan Desa wisata.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun;
 - d. Ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - e. Pencegahan dan penurunan stunting;
 - f. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
 - g. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - h. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - i. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - j. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - k. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (6) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (8) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud berupa pengembangan Desa digital, Desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (9) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (10) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (11) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (12) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (13) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (14) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- (15) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- (16) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (17) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada format pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, anggaran, realisasi, sisa, persentase capaian keluaran, tenaga kerja, durasi, dan upah.
- (4) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. Tidak melaporkan laporan realisasi penggunaan dana Desa Tahun Anggaran 2023; dan/atau
 - c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa yang disebabkan tidak melaporkan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 2023.
- (3) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.

- (4) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun Anggaran 2024.
- (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya paling lambat akhir bulan Desember dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2024.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN I	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DINAS PMD	

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 19 - 3 - 2024

Plt. BUPATI MUNA,


BACHRUN

Diundangkan di Raha
pada tanggal 19 - 3 - 2024

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR.....

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MUNA
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DESA DI KABUPATEN MUNA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA DESA (ADD) SETIAP DESA TAHUN 2024

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
	7403	Kab. Muna	69.672.800	26.474.227	2.749.200	3.887.400	102.783.627
1	7403062003	Napalakura	544.646	194.728	-	-	739.374
2	7403062006	Pentiro	544.646	142.827	-	-	687.473
3	7403062007	Langkumapo	544.646	138.843	-	-	683.489
4	7403062009	Lambiku	544.646	212.361	-	204.600	961.607
5	7403072001	Langkoroni	544.646	155.953	-	-	700.599
6	7403072002	Latempa	544.646	161.477	-	-	706.123
7	7403072003	Raimuna	607.490	203.360	-	-	810.850
8	7403072004	Maligano	607.490	230.898	-	204.600	1.042.988
9	7403072005	Lapole	544.646	162.921	-	-	707.567
10	7403072007	Pohorua	544.646	236.499	-	204.600	985.745
11	7403132001	Wambona	544.646	221.361	-	-	766.007
12	7403132004	Bakealu	481.802	149.352	-	204.600	835.754
13	7403132005	Pure	544.646	198.981	-	-	743.627
	7403132006	Wakorumba	544.646	197.647	-	-	742.293
	7403142001	Bangun Sari	544.646	139.554	-	-	684.200
16	7403142002	Labone	607.490	239.276	-	204.600	1.051.366
17	7403142003	Bonea	544.646	229.589	-	-	774.235
18	7403142004	Kombungo	544.646	252.103	94.800	-	891.549
19	7403142005	Labunti	607.490	282.458	-	-	889.948
20	7403142006	Parida	544.646	269.135	-	-	813.781
21	7403142007	Lasalepa	607.490	181.563	-	204.600	993.653
22	7403152001	Wawesa	607.490	255.521	-	-	863.011
23	7403152002	Wakorambu	544.646	112.443	-	-	657.089
24	7403172001	Ghonsume	607.490	210.265	-	-	817.755
25	7403172003	Lagasa	670.334	349.048	-	-	1.019.382
26	7403172004	Ghone Bhalano	544.646	217.988	-	-	762.634
27	7403172006	Lasunapa	544.646	223.579	-	-	768.225
28	7403172007	Banggai	607.490	281.332	-	-	888.822
29	7403182001	Liangkobori	607.490	403.292	-	-	1.010.782
30	7403182002	Mabolu	607.490	269.729	-	-	877.219
31	7403182003	Kondongia	607.490	348.282	-	-	955.772
32	7403182004	Waara	544.646	136.880	-	-	681.526
33	7403182005	Mantobua	607.490	193.469	-	-	800.959
34	7403182006	Loghiya	544.646	137.560	-	-	682.206
35	7403182007	Lohia	607.490	126.691	-	-	734.181
	7403182008	Korihi	607.490	159.147	-	204.600	971.237
37	7403182009	Lakarinta	544.646	207.043	-	-	751.689
38	7403192001	Lakapodo	544.646	303.125	-	-	847.771
39	7403192002	Wakadia	607.490	175.753	-	-	783.243
40	7403192003	Matarawa	544.646	202.600	94.800	-	842.046
41	7403192005	Bhankali Barat	544.646	145.347	-	-	689.993
42	7403192006	Bangkali	607.490	187.228	-	-	794.718
43	7403192008	Labaha	544.646	200.338	-	-	744.984
44	7403202001	Liabalano	544.646	299.814	-	-	844.460
45	7403202002	Lapodidi	481.802	146.753	-	-	628.555
46	7403202003	Bungi	607.490	348.336	-	-	955.826
47	7403202004	Kontunaga	607.490	179.416	-	204.600	991.506
48	7403202005	Madodo	607.490	413.220	-	-	1.020.710
49	7403202006	Masalili	544.646	191.423	-	-	736.069
50	7403232001	Komba Komba	544.646	269.759	94.800	-	909.205
51	7403232002	Kabangka	544.646	249.276	94.800	-	888.722
52	7403232003	Wakobalu Agung	607.490	151.237	-	204.600	963.327
53	7403232004	Lupia	607.490	173.717	-	-	781.207
54	7403232007	Sarimulyo	607.490	134.073	-	-	741.563
55	7403232008	Oensuli	544.646	156.837	94.800	-	796.283

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
56	7403232009	Wansugi	544.646	275.130	94.800	-	914.576
57	7403232010	Wataliku	544.646	181.233	-	-	725.879
58	7403232011	Lakandito	544.646	150.768	-	-	695.414
59	7403242001	Lamanu	544.646	209.317	94.800	-	848.763
60	7403242002	Kawite Wite	544.646	370.514	94.800	-	1.009.960
61	7403242003	Bente	544.646	203.253	-	-	747.899
62	7403242004	Bea	544.646	186.404	-	204.600	935.650
63	7403242006	Rangka	544.646	184.164	-	204.600	933.410
64	7403242010	Kambawuna	544.646	170.039	94.800	-	809.485
65	7403242011	Kontumere	607.490	307.948	-	204.600	1.120.038
66	7403242012	Lamaeo	544.646	200.701	-	-	745.347
67	7403242013	Wantiworo	607.490	138.842	-	-	746.332
68	7403242014	Kasaka	544.646	196.697	-	204.600	945.943
69	7403252001	Labulu Bulu	544.646	182.008	-	-	726.654
70	7403252002	Latampu	481.802	179.121	94.800	-	755.723
71	7403252003	Laiba	607.490	247.518	-	-	855.008
72	7403252004	Warambe	544.646	294.921	-	204.600	1.044.167
73	7403252008	Parigi	544.646	234.733	-	-	779.379
74	7403252010	Wapuale	544.646	190.443	94.800	-	829.889
75	7403252012	Wakumoro	544.646	195.591	-	-	740.237
76	7403262006	Bone Tondo	544.646	184.508	94.800	-	823.954
77	7403262007	Bhone Kainsetala	544.646	155.491	-	-	700.137
78	7403262008	Bone Lolibu	544.646	229.080	94.800	-	868.526
79	7403262009	Oelongko	607.490	261.833	-	-	869.323
80	7403262010	Matombura	544.646	250.280	94.800	-	889.726
81	7403272003	Lahontohe	607.490	301.700	-	-	909.190
82	7403272004	Lamorende	544.646	124.217	-	204.600	873.463
83	7403272006	Lakologou	607.490	296.874	94.800	-	999.164
	7403272009	Matano Oe	544.646	127.814	-	-	672.460
85	7403272014	Lapadindi	544.646	173.681	-	-	718.327
86	7403272015	Oempu	670.334	287.881	-	-	958.215
87	7403272016	Fongkaniwa	544.646	150.648	-	-	695.294
88	7403272017	Tanjung	481.802	139.960	-	-	621.762
89	7403272019	Kotano Wuna	607.490	470.037	94.800	-	1.172.327
90	7403282001	Kogholfano	544.646	256.213	94.800	-	895.659
91	7403282002	Pola	607.490	233.153	-	-	840.643
92	7403282007	Kamosope	544.646	195.988	94.800	-	835.434
93	7403282008	Liwumetingki	544.646	146.727	94.800	-	786.173
94	7403282009	Labulawa	544.646	241.023	94.800	-	880.469
95	7403282010	Bumbu	544.646	173.180	94.800	-	812.626
96	7403302001	Kafo Foo	544.646	159.389	-	-	704.035
97	7403302002	Lembo	544.646	187.408	-	-	732.054
98	7403302003	Kilambibito	481.802	161.407	-	204.600	847.809
99	7403302004	Bahutara	544.646	161.056	-	204.600	910.302
100	7403302005	Kontu Kowuna	544.646	200.503	-	-	745.149
101	7403302006	Lahorio	544.646	223.068	-	-	767.714
102	7403312001	Marobo	607.490	356.110	-	-	963.600
103	7403312002	Wadolao	544.646	138.284	-	-	682.930
104	7403312003	Pasikuta	544.646	349.469	94.800	-	988.915
105	7403312004	Tapitapi	607.490	375.342	94.800	-	1.077.632
106	7403312005	Poaroha	544.646	147.745	-	-	692.391
107	7403322002	Wale-Ale	607.490	242.918	-	-	850.408
108	7403322003	Kulidawa	481.802	202.064	-	-	683.866
109	7403322004	Labasa	544.646	157.053	-	-	701.699
110	7403322005	Watondo	544.646	131.627	-	-	676.273
111	7403322006	Lianosa	607.490	263.753	-	-	871.243
112	7403332001	Kolese	544.646	186.609	94.800	-	826.055
113	7403332002	Tampunabale	544.646	212.140	-	204.600	961.386
114	7403332003	Mata Indaha	544.646	195.309	-	-	739.955
115	7403332004	Lambelu	607.490	204.788	-	-	812.278
116	7403342001	Bone Bone	544.646	198.997	94.800	-	838.443
117	7403342002	Lanobake	544.646	139.808	94.800	-	779.254
118	7403342003	Moolo	544.646	191.082	94.800	-	830.528
119	7403342004	Baluara	544.646	186.535	-	-	731.181
120	7403372001	Wangkolabu	544.646	166.036	-	-	710.682
121	7403372002	Lakarama	544.646	145.927	-	204.600	895.173
122	7403372003	Moasi	544.646	224.177	94.800	-	863.623
123	7403372004	Renda	544.646	229.222	94.800	-	868.668
124	7403372005	Bhontu-Bhontu	607.490	275.361	-	-	882.851
TOTAL					2.749.200	3.887.400	102.783.627

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA	<i>[Signature]</i>
DINAS PMD	<i>[Signature]</i>

Pt. BUPATI MUNA

[Signature]
BACHRUN